



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Bangka Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 22 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia" beralamat di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 11 April 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan Anak Dibawah Umur*", sebagai mana dakwaan tunggal pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anaka menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna cokelat dengan tulisan dibagian belakang JUST ROLL MY ROCK
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna hitam
 - 1 (satu) helai baju terusan lengan pendek warna hitam dengan motif bunga warna kuning (milik korban)
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah. (milik korban)
 - 1 (satu) helai bra warna coklat muda dan putih.(milik korban)
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda/pink (milik korban)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Type SE88 berwarna kuning,dengan nomor Rangka/NIK: MH3SE88H0KJ045661 dan Nomor Mesin : E3R2E-2301255

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Nopember 2021 sekira pukul 14.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Nopember tahun 2021, di Perkebunan Sawit beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah dan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Desember 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 1 als Ulan Binti Ruslan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Nopember 2021 terdakwa menghubungi Anak Korban dan terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, apabila Anak Korban mau melakukan hubungan badan, terdakwa menjanjikan untuk memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Anak Korban tiba di depan SD Kabupaten Bangka Tengah, kemudian terdakwa menjemput Anak Korban didepan SD Kabupaten Bangka Tengah, lalu terdakwa dan Anak Korban pergi jalan-jalan dan sambil berbincang-bincang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban masuk ke jalan belakang SMP Kabupaten. Bangka Tengah sekira Jam: 14.30 Wib dan terdakwa dan Anak Korban sampai di sebuah pondok dekat kebun

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Anak Korban dan terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam Pondok tersebut, di dalam pondok terdakwa berkata “ ayo” lalu Anak Korban menjawab” yo’(iya), lalu terdakwa berkata “ buka lah baju nya “ dan Anak Korban pun langsung membuka baju, celana pendek dan celana dalam Anak Korban sedangkan terdakwa membuka celana nya sendiri sampai setengah bugil, lalu Anak Korban duduk diatas sofa yang ada di dalam pondok tersebut setelah itu terdakwa dihadapan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban menghisap dan mengulum alat kelaminnya (PENIS) kurang lebih selama 1(satu) menit setelah itu Anak Korban dengan posisi tubuh agak setengah berbaring diatas sofa dan kedua kaki Anak Korban angkat ke atas kemudian terdakwa langsung berdiri didepan tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan nya kedalam Vagina Anak Korban dan memainkannya secara keluar masuk kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu tubuh terdakwa agak menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (PENIS) terdakwa kedalam VAGINA Anak Korban dan dimainkan dengan gerakan memompa secara maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelamin (PENIS) dari VAGINA Anak Korban, lalu Anak Korban di suruh ganti posisi lagi dengan posisi terdakwa duduk diatas sofa dan Anak Korban berada diatas tubuh terdakwa duduk diatas kemaluan terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam VAGINA Anak Korban, kemudian Anak Korban yang bergerak naik turun diatas tubuh terdakwa menggerakkan Vagina Anak Korban secara naik turun ke PENIS terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban ganti posisi dan terdakwa mencabut PENIS dari VAGINA Anak Korban, kemudian Anak Korban mengambil Posisi bertumpu pada kedua tangan dan lutut sambil berpegangan dengan meja dan terdakwa memasukkan kembali PENISnya kedalam VAGINA Anak Korban dengan gerakan memompa maju mundur, hanya kurang lebih beberapa detik, kemudian terdakwa nyuruh Anak Korban ganti posisi lagi dengan posisi yang pertama tubuh Anak Korban agak rebahan di sofa dan kedua kaki Anak Korban diangkat keatas, kemudian terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam VAGINA Anak Korban dengan gerakan memompa secara maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit sampai keluar cairan /Sperma.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai berhubungan badan, Anak Korban dan terdakwa memakai celana dan merapikan pakaian masing-masing setelah itu terdakwa dan Anak Korban keluar dari Pondok tersebut dan terdakwa mengambil uang didalam Jok motornya, setelah itu Anak Korban di kasih uang oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua pada bulan Desember 2021 sekira Jam : 09.30 Wib terdakwa menghubungi Anak Korban dan terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban pergi kekoba dan apabila Anak Korban tidak pergi ke Koba, terdakwa akan memviralkannya, dan merasa takut Anak Korban menghubungi Anak Saksi untuk menemani Anak Korban, Kemudian Anak Saksi mengambil sepeda motornya dan membonceng Anak Korban dan teman Anak Saksi yang lain dalam perjalanan Anak Saksi berkata kepada Anak Korban nanti kamu minta ditemani teman Anak Saksi 2, dan Anak Saksi berkata : iya, sesampainya di Kabupaten Bangka Tengah Anak Korban dan Anak Saksi bertemu dengan teman Anak Saksi, lalu Anak Korban minta tolong sama teman Anak Saksi untuk diantarkan ke Kabupaten Bangka Tengah, lalu Anak Korban di bonceng oleh teman Anak Saksi menuju Kabupaten Bangka Tengah, sampai di Kabupaten Bangka Tengah sekira Jam : 14.30 Wib dan Anak Korban turun di depan sekolahan dikoba, Anak Korban bilang sama teman Anak Saksi kamu sembunyi biar tidak ketahuan terdakwa kalau Anak Korban pergi dengan orang lain, lalu Anak Korban menghubungi terdakwa dan berkata " saya sudah dikoba" lalu terdakwa menjemput Anak Korban dengan motornya di depan sekolahan tersebut dan langsung membonceng Anak Korban dan me bawa Anak Korban ke pantai, sesampainya dipantai tersebut, terdakwa dan Anak Korban masuk ke semak-semak, kemudian Anak Korban berkata kepada terdakwa " hapus dulu VIDEO dan foto saya semua kontak saya hapus, jangan ganggu saya lagi," dan terdakwa berkata " iya saya tidak akan ganggu kamu lagi tetapi kita main dulu (berhubungan badan) sebentar, setelah ini saya tidak akan ganggu kamu lagi" Anak Korban jawab" saya tidak mau" kamu hapus dulu kontak dan VIDEO saya" terdakwa" iya lah, kita main (berhubungan badan) dulu sebentar" lalu Anak Korban mengecek isi HP terdakwa dan menghapus kontak Anak Korban dan mencari VIDEO yang dimaksud terdakwa untuk mengancam Anak Korban mau Anak Korban hapus tetapi tidak ada Video yang dimaksud, kemudian terdakwa bilang Video nya sudah saya hapus dulu, lalu terdakwa berkata " ayo lah cepat, kamu mau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat kan ?” Anak Korban jawab: iya saya mau cepat saya tidak mau lama-lama” ,terdakwa “ kalau tidak mau lama ayo langsung saja.” Kemudian Anak Korban membuka celana Anak Korban sampai atas lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dia sampai habis dalam kondisi setengah bugil, lalu Anak Korban langsung rebahan/berbaring diatas semak-semak, kemudian terdakwa menurunkan habis celana saya setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (PENIS) kedalam VAGINA Anak Korban dengan cara memompa gerakan maju mundur kurang lebih selama 4 (empat) menit, setelah selesai Anak Korban diatarkan oleh terdakwa ketempat Anak Korban dijemput didepan sekolahan lalu Anak Korban menghubungi teman Anak Saksi untuk menjemput Anak Korban, setelah teman Anak Saksi datang Anak Korban dan teman Anak Saksi langsung pulang dan Anak Korban diantarkan teman Anak Saksi di Kabupaten Bangka Tengah, kemudian di Kabupaten Bangka Tengah Anak Korban dijemput oleh pacar Anak Saksi, lalu diantar pulang ke rumah Anak Saksi dan Anak Korban pulang jalan kaki dari rumah Anak Saksi ke rumah Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. xxxx tgl 2 Juli 2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dra. Susanti, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, menerangkan Anak Korban lahir di Bangka Tengah pada tanggal 19 Juli 2005, sehingga usianya saat terjadinya persetubuhan itu masih 16 (enam belas) tahun dan tergolong masih anak-anak.
- Bahwa berdasarkan Visumet Repertum UPTD RSUD Bangka Tengah No. xxxx tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan pemeriksaan ditemukan selaput dara : terdapat sebuah robekan pada selaput dara arah jam dua belas bentuk robekan menyerupai huruf “U”, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan karena Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pada hari dan tanggal lupa sekira sore hari selepas pulang sekolah sekira jam 14.30 WIB pada bulan November 2021 bertempat di Kabupaten Bangka Tengah dan di pantai Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Desember 2021;
- Bahwa kronologis kejadian yang pertama, awalnya Anak Saksi ada dijemput Terdakwa di depan SD Kabupaten Bangka Tengah sekira jam 13.00 WIB lalu Anak Saksi dan Terdakwa berjalan-jalan dan mengobrol, kemudian Terdakwa bertanya "Mau kemana kita ini?" lalu Anak Saksi mengarahkan Terdakwa masuk ke jalan belakang SMP Kabupaten Bangka Tengah sekira jam 14.30 WIB menuju sebuah pondok dekat kebun sawit yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam Pondok tersebut, di dalam pondok Terdakwa berkata "Ayo" lalu Anak Saksi menjawab "yo'(iya)" lalu Terdakwa berkata "buka lah bajunya" dan Anak Saksi pun langsung membuka baju, celana pendek, dan celana dalam. Terdakwa membuka celananya sendiri sampai setengah bugil, lalu Anak Saksi duduk di atas sofa yang ada di dalam pondok tersebut. Setelah itu Terdakwa dihadapan Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi menghisap dan mengulum alat kelaminnya kurang lebih selama 1(satu) menit. Setelah itu Anak Saksi dengan posisi tubuh agak setengah berbaring di atas sofa dan kedua kaki Anak Saksi angkat ke atas kemudian Terdakwa langsung berdiri didepan tubuh Anak Saksi kemudian meremas kedua payudara Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan sebelah kanannya ke dalam vagina Anak Saksi dan memainkannya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba



secara keluar masuk kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu tubuh Terdakwa agak menindih tubuh Anak Saksi dan memasukkan alat kelamin ke dalam vagina Anak Saksi dan dimainkan dengan gerakan memompa secara maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian penisnya dicabut dari vagina Anak Saksi. Lalu Anak Saksi disuruh ganti posisi lagi dengan posisi Terdakwa duduk di atas sofa dan Anak Saksi berada di atas tubuh Terdakwa duduk di atas kemaluan Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Saksi kemudian Anak Saksi bergerak naik turun di atas tubuh Terdakwa. Terdakwa juga menggerakkan vagina Anak Saksi secara naik turun ke penis Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ganti posisi dan Terdakwa mencabut penis dari vagina Anak Saksi. Selanjutnya Anak Saksi mengambil posisi menungging (doggy) sambil berpegangan dengan meja dan Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan gerakan memompa maju mundur, hanya kurang lebih beberapa detik, kemudian Terdakwa nyuruh Anak Saksi ganti posisi lagi dengan posisi yang pertama tubuh Anak Saksi agak rebahan di sofa dan kedua kaki Anak Saksi diangkat ke atas, kemudian Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan gerakan memompa secara maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit sampai keluar cairan/sperma. Setelah selesai berhubungan badan Anak Saksi dan Terdakwa memakai celana dan merapikan pakaian masing-masing setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa keluar dari pondok tersebut dan Anak Saksi duduk di atas motor. Kemudian Anak Saksi turun lagi karena Terdakwa mau mengambil uang di dalam Jok motornya, setelah itu Anak Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi kenal Terdakwa dari Anak Saksi 2. Awalnya Anak Saksi ngobrol dengan Anak Saksi 2 yang merupakan teman sekolah Anak Saksi, Anak Saksi ada mau meminjam uang kepada Anak Saksi 2 untuk membeli *skincare*, kemudian Anak Saksi 2 bertanya kepada Anak Saksi, apakah masih perawan atau tidak, Anak Saksi bilang sudah tidak perawan lagi, selanjutnya Anak Saksi 2 memberikan nomor WA Anak Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa mulai percakapan dengan Anak Saksi melalui WA yang pada intinya Terdakwa menawarkan sejumlah



uang kepada Anak Saksi agar Terdakwa dapat berhubungan intim dengan Anak Saksi;

- Bahwa kronologis kejadian yang kedua, Terdakwa awalnya ada mengancam Anak Saksi dengan bilang kalau Terdakwa memiliki video hubungan intim Anak Saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa akan menyebarluaskan dan memviralkan video tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi agar datang ke Kabupaten Bangka Tengah kemudian Anak Saksi mengajak Anak Saksi 2 untuk menemani Anak Saksi pergi ke Kabupaten Bangka Tengah, Kemudian Anak Saksi 2 mengambil sepeda motornya dan membonceng Anak Saksi dan teman Anak Saksi 2 yang lain dalam perjalanan. Anak Saksi 2 berkata kepada Anak Saksi nanti kamu minta ditemani temannya yang bernama teman Anak Saksi 2. Kemudian Anak Saksi berkata "Iya", sesampainya di Kabupaten Bangka Tengah Anak Saksi dan Anak Saksi 2 bertemu dengan teman Anak Saksi 2 dan minta tolong kepada teman Anak Saksi 2 untuk diantarkan ke Kabupaten Bangka Tengah. Lalu Anak Saksi dibonceng oleh teman Anak Saksi 2 menuju Kabupaten Bangka Tengah Sampai di Kabupaten Bangka Tengah sekira jam 14.30 WIB dan Anak Saksi turun di depan sekolahan di Kabupaten Bangka Tengah, Anak Saksi menyampaikan kepada teman Anak Saksi 2 untuk bersembunyi agar tidak ketahuan Terdakwa bahwa Anak Saksi pergi dengan orang lain. Lalu Anak Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "Saya sudah di Kabupaten Bangka Tengah" lalu Terdakwa menjemput Anak Saksi dengan motornya di depan sekolahan tersebut dan langsung membonceng Anak Saksi dan membawa Anak Saksi ke pantai, sesampainya di pantai masuk ke semak-semak Anak Saksi berkata kepada Terdakwa "Hapus dulu video dan foto saya, semua kontak saya hapus, jangan ganggu saya lagi," Terdakwa berkata "Iya saya tidak akan ganggu kamu lagi tetapi kita main dulu (berhubungan badan) sebentar, setelah ini saya tidak akan ganggu kamu lagi" Anak Saksi kemudian menjawab "Saya tidak mau, kamu hapus dulu kontak dan video saya" Terdakwa menjawab "Iya lah, kita main (berhubungan badan) dulu sebentar". Lalu Anak Saksi mengecek isi HP Terdakwa dan menghapus kontak Anak Saksi dan mencari video yang dimaksud tetapi tidak ada. Kemudian Terdakwa bilang videonya sudah dihapus dulu, lalu Terdakwa berkata "Ayolah cepat, kamu mau cepat kan?" Anak Saksi jawab "Iya saya mau cepat saya tidak mau lama-lama", Terdakwa lalu menjawab



"Kalau tidak mau lama ayo langsung saja." Kemudian Anak Saksi membuka celananya sampai atas lutut kemudian Terdakwa juga membuka celananya sampai habis dalam kondisi setengah bugil, lalu Anak Saksi langsung rebahan/berbaring di atas semak-semak kemudian Terdakwa menurunkan habis celana Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Saksi dengan cara memompa gerakan maju mundur kurang lebih selama 4 (empat) menit, setelah selesai Anak Saksi diantarkan oleh Terdakwa ke depan sekolahan lalu Anak Saksi menghubungi teman Anak Saksi 2 untuk menjemput Anak Saksi dan mengantarkan Anak Saksi ke Kabupaten Bangka Tengah. Sesampainya di Kabupaten Bangka Tengah, Anak Saksi kemudian dijemput oleh pacar Anak Saksi 2. Anak Saksi kemudian diantar ke rumah Anak Saksi 2 dan pulang dengan jalan kaki ke rumahnya;

- Bahwa orang tua Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 17.00 WIB, Ibu Anak Saksi mulai curiga dengan kondisi tubuh Anak Saksi, dan Anak Saksi banyak mengurung diri di kamar, terasa lemas dan malas makan, kemudian ibu Anak Saksi ada berkata *"Kamu sudah datang bulan belum bulan ini"*, lalu Anak Saksi berbohong dan menjawab *"Sudah"* lalu ibu Anak Saksi berkata lagi *"Kok badan kamu berubah ibu lihat seperti orang yang sedang isi(hamil) kamu juga sering lemas dan malas makan"*, Anak Saksi berbohong lagi dan berkata Anak Saksi tidak apa-apa, sekira jam 19.30 WIB ada Bibik Itut datang ke rumah Anak Saksi lalu Anak Saksi memanggil Bibik Itut untuk datang masuk ke kamar Anak Saksi lalu akhirnya Anak Saksi cerita kepada Bibik Itut *"Bik, jangan bilang ya sama orang tua saya"*, Bibik Itut bertanya *"Ada apa? Ceritalah"* Anak Saksi berkata *"Bik, saya sudah hamil"* Bibik Itut terkejut lalu bertanya *"Sama siapa? Sudah lama belum kenal sama laki-laki tersebut?"* Anak Saksi menjawab *"Sama orang koba, saya baru kenal bulan November tu lah sama laki-laki tersebut"*, Bibik Itut bertanya *"Orang tua kamu sudah tahu belum?"* Anak Saksi menjawab *"Belum."* Lalu Bibik Itut mengajak Anak Saksi keluar kamar dan menceritakan permasalahan yang Anak Saksi alami kepada orang tua Anak Saksi, dan orang tua Anak Saksi marah besar, lalu karena Anak Saksi merasa takut, bersalah kepada orang tua dan tertekan dengan kondisi tersebut, Anak Saksi terjatuh dan pingsan di kamar mandi, kemudian Anak Saksi dibawa ke Rumah sakit di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dan diperiksa, dan diketahui bahwa Anak Saksi telah keguguran serta keesokan harinya Anak Saksi dibawa orang tuanya ke Kantor Polisi Polres Bangka Tengah untuk melaporkan perbuatan persetubuhan yang dialami dan minta di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah melakukan hubungan badan sebelumnya dengan pacar Anak Saksi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Saksi, sedangkan di kejadian kedua Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa saat kejadian kedua, Terdakwa ada mengancam akan menyebarkan video intim Terdakwa dan Anak Saksi di kejadian pertama, akan tetapi Anak Saksi tidak mengetahui apakah benar ada atau tidaknya video tersebut;
- Bahwa selain dengan Anak Saksi, Terdakwa juga pernah berhubungan badan dengan Anak Saksi 2;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena anak kandung Saksi yakni Anak Saksi 1 disetubuhi oleh Terdakwa, pada bulan November 2021 bertempat di kebun sawit Kabupaten Bangka Tengah dan di pantai Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Desember 2021;
- Bahwa saat ini umur Anak Saksi 1, 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi dan istri curiga dengan perilaku dan kondisi tubuh Anak Saksi 1 yang kurang sehat, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB pada saat dirumah, istri Saksi ada berkata dengan Saksi bahwa pada siang harinya istri Saksi ada bertanya dengan Anak Saksi 1 apakah sudah data bulan (menstruasi) apa belum dan Anak Saksi 1 menjawab bahwa belum datang bulan (menstruasi), lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan istri Saksi mendatangi Anak Saksi 1 dan bertanya "JANGAN-JANGAN KA NI LA DI GANGGU ORANG ?" (jangan-jangan kamu sudah ada disetubuhi orang?), Anak Saksi 1 menjawab "tidak" lalu Saksi meninggalkan istri Saksi dan Anak Saksi 1

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak lama kemudian istri Saksi mendatangi Saksi dan berkata bahwa Anak Saksi 1 sudah pernah disetubuhi oleh seorang laki-laki, mendengar hal tersebut Saksi langsung membawa Anak Saksi 1 ke Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang untuk mengecek kebenaran cerita Anak Saksi 1 tersebut, selanjutnya pihak rumah sakit menjelaskan kepada Saksi bahwa Anak Saksi 1 sudah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi 1, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali sehingga Anak Saksi 1 hamil;
- Bahwa saat usia kandungan Anak Saksi 1 2 (dua) bulan, Anak Saksi 1 keguguran karena terpeleset di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya ada meminta maaf kepada Saksi dan menyampaikan mau bertanggungjawab akan tetapi Saksi tidak mengizinkan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena adik sepupu Saksi yakni Anak Saksi 1 disetubuhi oleh Terdakwa, pada bulan November 2021 bertempat di kebun sawit Kabupaten Bangka Tengah dan di pantai Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Desember 2021;
- Bahwa saat ini umur Anak Saksi 1 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi berada di Pantai Kabupaten Bangka bersama keluarga kemudian Anak Saksi 1 menelpon Saksi sambil menangis, saat Saksi tanya, Anak Saksi 1 tidak menjawab. Kemudian keesokan harinya, Saksi pergi ke rumah Anak Saksi 1, selanjutnya setelah Saksi tanya, Anak Saksi 1 menjelaskan bahwa Anak Saksi 1 telah berhubungan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, Setelah mendengar pengakuan dari Anak Saksi 1, Saksi menasehatinya karena kejadian sudah terjadi dan Saksi pun mengajak Anak Saksi 1 untuk menginap di rumah Saksi. Sekira tengah malam Anak Saksi 1 pingsan, kemudian Saksi langsung membawa Anak Saksi 1 ke RSBT Pangkalpinang untuk mengecek Anak Saksi 1 tersebut. Sesampai di

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba



RSBT Pangkalpinang dokter memberitahukan kondisi Anak Saksi 1 sudah sangat lemah dan sedang hamil setelah itu Saksi langsung membawa Anak Saksi 1 pulang ke rumah Saksi lagi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengantarkan Anak Saksi 1 kembali kerumahnya yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah dan menceritakan kejadian ini kepada Saksi 1, setelah itu kejadian ini dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saat usia kandungan Anak Saksi 1 2 (dua) bulan, Anak Saksi 1 keguguran karena terpeleset di kamar mandi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan karena mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Saksi 1 dimana awalnya Anak Saksi 1 menyampaikan bahwa butuh uang untuk membeli skincare. Lalu Anak Saksi menanyakan apakah Anak Saksi 1 masih perawan atau tidak. Anak Saksi 1 menyatakan sudah tidak perawan dan menanyakan apakah ada laki-laki yang membutuhkan hubungan badan. Selanjutnya Anak Saksi memberikan nomor WA Anak Saksi 1 kepada Terdakwa sehingga keduanya saling chatting lewat WA;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa antara Anak Saksi 1 dan Terdakwa sudah berhubungan badan karena Anak Saksi 1 memberitahu langsung kepada Anak Saksi lewat telepon di pertengahan bulan November 2021 dan mengatakan bahwa Terdakwa memberikan uang Rp200.000,00 setelah berhubungan badan;
- Bahwa antara Anak Saksi 1 dan Terdakwa sudah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, pada persetubuhan kedua, Terdakwa ada mengancam Anak Saksi 1 akan menyebarkan video persetubuhan yang pertama jika Anak Saksi 1 tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya video yang dimaksud Terdakwa tidak ada dan ancaman yang disampaikan hanya untuk menakut-nakuti sehingga Anak Saksi 1 mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi memberikan nomor WA Anak Saksi 1 kepada Terdakwa karena sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa sedang mencari perempuan untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa Anak Saksi pernah dekat dan berhubungan badan dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada memberi uang kepada Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyetubuhi anak di bawah umur yakni Anak Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologis kejadian pertama, pada bulan November 2022 Terdakwa dikenalkan oleh Anak Saksi 2 melalui WA lalu Anak Saksi 2 bilang kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi 2 tidak mempunyai uang kemudian Saksi 2 menawarkan dirinya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sudah mencoba terlebih dahulu dengan Anak Saksi 2 tersebut lalu Anak Saksi 2 menawarkan Anak Saksi 1 yang merupakan teman Anak Saksi 2. Setelah itu Terdakwa meminta nomor WA Anak Saksi 1 dan Terdakwa langsung menghubungi Anak Saksi 1 melalui WA, yang intinya Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Saksi 1 dan Terdakwa akan memberikan uang dan juga Anak Saksi 1 butuh uang untuk membeli *Skincare*. Kemudian seminggu setelah WA Anak Saksi 1 tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Anak Saksi 1 di depan sekolah dasar dekat Kabupaten Bangka Tengah. Setelah sampai di depan sekolah dasar Terdakwa menunggu Anak Saksi 1 lalu tidak lama kemudian Anak Saksi 1 pun datang menemui Terdakwa kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, Setelah itu Anak Saksi 1 menunjukan arah jalan kepada Terdakwa hingga sampai dekat sungai dan Anak Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk berhenti di pinggir sungai namun Terdakwa dan Anak Saksi 1 hanya berkeliling sungai setelah itu langsung pergi ke perkebunan sawit di Kabupaten Bangka Tengah ketika di perkebunan sawit Terdakwa dan Anak Saksi 1 berhenti di pondok kebun

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang mana Terdakwa dan Anak Saksi 1 masuk ke dalam pondok tersebut dan Terdakwa mengajak Anak Saksi 1 untuk berhubungan badan dan Anak Saksi 1 menyetujuinya kemudian Terdakwa langsung membuka Terdakwa dan Anak Saksi 1 juga membuka baju dasternya lalu Terdakwa mencium bagian bibir Anak Saksi 1 dan juga menghisap bagian payudara serta meremas kedua payudara Anak Saksi 1 setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi 1 dengan cara menggoyangkan penis Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) selama 5 (lima) menit kemudian sperma Terdakwa dibuang ke lantai pondok. Terdakwa dan Anak Saksi 1 merasakan nikmat dan tidak merintih sama sekali lalu setelah berhubungan badan Terdakwa memasukkan celana dan Anak Saksi 1 memasukkan baju dasternya setelah itu Terdakwa keluar dari pondok kebun dan mengambil uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada Anak Saksi 1. Lalu Anak Saksi 1 langsung mengambil uang yang Terdakwa berikan dan setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi 1 ke depan sekolah dasar yang mana lokasi Terdakwa dan Anak Saksi 1 awal bertemu kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kronologis kejadian kedua, pada bulan Desember 2021 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak Saksi 1 untuk menyuruh Anak Saksi 1 pergi ke Kabupaten Bangka Tengah dan apabila Anak Saksi 1 tidak pergi ke Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa akan memviralkan video hubungan badan yang pertama lalu Anak Saksi 1 menghubungi Terdakwa dan berkata *"Saya sudah di Kabupaten Bangka Tengah"* lalu Terdakwa menjemput Anak Saksi 1 dengan motornya di depan sekolahan tersebut dan langsung membonceng Anak Saksi 1 dan mebawa Anak Saksi 1 ke pantai, sesampinya dipantai tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi 1 masuk ke semak-semak, kemudian Anak Saksi 1 berkata kepada Terdakwa *"Hapus dulu video dan foto saya semua kontak saya hapus, jangan ganggu saya lagi,"* dan Terdakwa berkata *"Iya saya tidak akan ganggu kamu lagi tetapi kita main dulu (berhubungan badan) sebentar, setelah ini saya tidak akan ganggu kamu lagi"* Anak Saksi 1 jawab *"Saya tidak mau, kamu hapus dulu kontak dan video saya"* lalu Terdakwa jawab *"Iya lah, kita main (berhubungan badan) dulu sebentar"* lalu Anak Saksi 1 mengecek isi HP Terdakwa dan menghapus kontakannya dan mencari video tetapi tidak ada video yang dimaksud, kemudian Terdakwa bilang *"Video nya sudah saya hapus dulu"*, lalu Terdakwa berkata *"Ayo lah cepat, kamu mau cepat kan ?"* Anak Saksi 1 jawab *"Iya, saya mau cepat saya tidak mau lama-lama"*,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu jawab “Kalau tidak mau lama ayo langsung saja.” Kemudian Anak Saksi 1 membuka celananya sampai atas lutut dan Terdakwa juga membuka celananya sampai habis dalam kondisi setengah bugil, lalu Anak Saksi 1 langsung rebahan/berbaring di atas semak-semak, kemudian Terdakwa menurunkan habis celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Saksi 1 dengan cara memompa gerakan maju mundur kurang lebih selama 4 (empat) menit. Setelah selesai, Terdakwa mengantar Anak Saksi 1 ke depan sekolah;

- Bahwa sebenarnya video yang dimaksud Anak Saksi 1 tersebut tidak ada, Terdakwa kesal dengan Anak Saksi 1 karena lama saat Terdakwa menunggu di Kabupaten Bangka Tengah dan Terdakwa bilang ke Anak Saksi 1 kalau tidak cepat datang ke Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa akan memviralkan video hubungan badan Terdakwa dan Anak Saksi 1 yang pertama;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu) kepada Anak Saksi 1 saat selesai melakukan hubungan badan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat melakukan hubungan badan, usia Anak Saksi 1 masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa orang tua Terdakwa ada mendatangi keluarga Anak Saksi 1 untuk menyampaikan bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab akan tetapi orang tua Anak Saksi 1 tidak mau dan menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju terusan lengan pendek warna hitam dengan motif bunga warna kuning;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
3. 1 (satu) helai bra warna coklat muda dan putih;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda/pink;
5. 1 (satu) helai baju kaos berwarna coklat dengan tulisan dibagian belakang JUST ROLL MY ROCK;
6. 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna hitam;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Type SE88 berwarna kuning, dengan nomor Rangka/NIK: MH3SE88H0KJ045661 dan Nomor Mesin : E3R2E-2301255;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bernama Anak Saksi 1 lahir di Bangka Tengah pada tanggal 19 Juli 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL. xxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal 2 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak di bawah umur yakni Anak Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali, pada hari dan tanggal lupa sekira sore hari selepas pulang sekolah sekira jam 14.30 WIB pada bulan November 2021 bertempat di kebun sawit Kabupaten Bangka Tengah dan di pantai Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Desember 2021;
- Bahwa kronologis kejadian pertama, pada bulan November 2022 Terdakwa dikenalkan oleh Anak Saksi 2 melalui WA lalu Anak Saksi 2 bilang kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi 2 tidak mempunyai uang kemudian Saksi 2 menawarkan dirinya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sudah mencoba terlebih dahulu dengan Anak Saksi 2 tersebut lalu Anak Saksi 2 menawarkan Anak Saksi 1 yang merupakan teman Anak Saksi 2. Setelah itu Terdakwa meminta nomor WA Anak Saksi 1 dan Terdakwa langsung menghubungi Anak Saksi 1 melalui WA, yang intinya Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Saksi 1 dan Terdakwa akan memberikan uang dan juga Anak Saksi 1 butuh uang untuk membeli *Skincare*. Kemudian seminggu setelah WA Anak Saksi 1 tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Anak Saksi 1 di depan sekolah dasar Kabupaten Bangka Tengah. Setelah sampai di depan sekolah dasar Terdakwa menunggu Anak Saksi 1 lalu tidak lama kemudian Anak Saksi 1 pun datang menemui Terdakwa kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, Setelah itu Anak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1 menunjukan arah jalan kepada Terdakwa hingga sampai dekat sungai dan Anak Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk berhenti di pinggir sungai namun Terdakwa dan Anak Saksi 1 hanya berkeliling sungai setelah itu langsung pergi ke perkebunan sawit Kabupaten Bangka Tengah ketika di perkebunan sawit Terdakwa dan Anak Saksi 1 berhenti di pondok kebun sawit yangmana Terdakwa dan Anak Saksi 1 masuk ke dalam pondok tersebut dan Terdakwa mengajak Anak Saksi 1 untuk berhubungan badan dan Anak Saksi 1 menyetujuinya kemudian Terdakwa langsung membuka Terdakwa dan Anak Saksi 1 juga membuka baju dasternya lalu Terdakwa mencium bagian bibir Anak Saksi 1 dan juga menghisap bagian payudara serta meremas kedua payudara Anak Saksi 1 setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi 1 dengan cara menggoyangkan penis Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) selama 5 (lima) menit kemudian sperma Terdakwa dibuang ke lantai pondok. Terdakwa dan Anak Saksi 1 merasakan nikmat dan tidak merintih sama sekali lalu setelah berhubungan badan Terdakwa memasukkan celana dan Anak Saksi 1 memasukkan baju dasternya setelah itu Terdakwa keluar dari pondok kebun dan mengambil uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada Anak Saksi 1. Lalu Anak Saksi 1 langsung mengambil uang yang Terdakwa berikan dan setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi 1 ke depan sekolah dasar yang mana lokasi Terdakwa dan Anak Saksi 1 awal bertemu kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kronologis kejadian kedua, pada bulan Desember 2021 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak Saksi 1 untuk menyuruh Anak Saksi 1 pergi ke Koba dan apabila Anak Saksi 1 tidak pergi ke Koba, Terdakwa akan memviralkan video hubungan badan yang pertama lalu Anak Saksi 1 menghubungi Terdakwa dan berkata *"Saya sudah di Koba"* lalu Terdakwa menjemput Anak Saksi 1 dengan motornya di depan sekolahan tersebut dan langsung membonceng Anak Saksi 1 dan me bawa Anak Saksi 1 ke pantai, sesampinya dipantai tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi 1 masuk ke semak-semak, kemudian Anak Saksi 1 berkata kepada Terdakwa *"Hapus dulu video dan foto saya semua kontak saya hapus, jangan ganggu saya lagi,"* dan Terdakwa berkata *"Iya saya tidak akan ganggu kamu lagi tetapi kita main dulu (berhubungan badan) sebentar, setelah ini saya tidak akan ganggu kamu lagi"* Anak Saksi 1 jawab *"Saya tidak mau, kamu hapus dulu kontak dan video saya"* lalu Terdakwa jawab *"Iya lah, kita main (berhubungan badan) dulu sebentar"* lalu Anak Saksi 1



mengecek isi HP Terdakwa dan menghapus kontakannya dan mencari video tetapi tidak ada video yang dimaksud, kemudian Terdakwa bilang “Video nya sudah saya hapus dulu”, lalu Terdakwa berkata “Ayo lah cepat, kamu mau cepat kan ?” Anak Saksi 1 jawab “Iya, saya mau cepat saya tidak mau lama-lama”, Terdakwa lalu jawab “Kalau tidak mau lama ayo langsung saja.” Kemudian Anak Saksi 1 membuka celananya sampai atas lutut dan Terdakwa juga membuka celananya sampai habis dalam kondisi setengah bugil, lalu Anak Saksi 1 langsung rebahan/berbaring di atas semak-semak, kemudian Terdakwa menurunkan habis celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Saksi 1 dengan cara memompakan gerakan maju mundur kurang lebih selama 4 (empat) menit. Setelah selesai, Terdakwa mengantar Anak Saksi 1 ke depan sekolah;

- Bahwa video hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Saksi 1 tidak pernah ada dan hanya tipu muslihat atau perkataan bohong agar Anak Saksi 1 mau berhubungan badan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu) kepada Anak Saksi 1 saat selesai melakukan hubungan badan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat melakukan hubungan badan, usia Anak Saksi 1 masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi 1 hamil akan tetapi keguguran di usia kehamilan 2 (dua) bulan karena terpeleset di kamar mandi;
- Bahwa orang tua Terdakwa ada mendatangi keluarga Anak Saksi 1 untuk menyampaikan bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab akan tetapi orang tua Anak Saksi 1 tidak mau dan menolaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, unsur “setiap orang” merujuk pada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Saksi 1, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” harus dipandang sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai Anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa kesengajaan yang dimaksud adalah suatu perbuatan/tindak pidana yaitu melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dimana tindak pidana tersebut merupakan kehendak dari pelaku yang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau bujukan sehingga anak tersebut mau melakukan kehendaknya baik bersetubuh dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain;

Menimbang bahwa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk maksudnya adalah sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain dan rangkaian kebohongan harus mengandung tiga unsur yaitu :

- Perkataan yang isinya tidak benar.
- Lebih dari satu kebohongan
- Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan sehingga anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani atau sperma (vide Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Anak Saksi 1 dan Terdakwa diketahui bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan anak di bawah umur yakni Anak Saksi 1 telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali, pertama, pada hari dan tanggal lupa sekira sore hari selepas pulang sekolah sekira jam 14.30 WIB pada bulan November 2021 bertempat di kebun sawit Kabupaten Bangka Tengah dan kedua, di pantai Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 1 pertama kali, pada bulan November 2022 Terdakwa dikenalkan oleh Anak Saksi 2 melalui WA lalu Anak Saksi 2 bilang kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi 2 tidak mempunyai uang kemudian Saksi 2 menawarkan dirinya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sudah mencoba terlebih dahulu dengan Anak Saksi 2 tersebut lalu Anak Saksi 2 menawarkan Anak Saksi 1 yang merupakan teman Anak Saksi 2. Setelah itu Terdakwa meminta nomor WA Anak Saksi 1 dan Terdakwa langsung menghubungi Anak Saksi 1 melalui WA, yang intinya Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Saksi 1 dan Terdakwa akan memberikan uang dan juga Anak Saksi 1 butuh uang untuk membeli *Skincare*. Kemudian seminggu setelah WA Anak Saksi 1 tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Anak Saksi 1 di depan sekolah dasar Kabupaten Bangka Tengah. Setelah sampai di depan sekolah dasar Terdakwa menunggu Anak Saksi 1 lalu tidak lama kemudian Anak Saksi 1 pun datang menemui Terdakwa kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, Setelah itu Anak Saksi 1 menunjukan arah jalan kepada Terdakwa hingga sampai dekat sungai dan Anak Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk berhenti di pinggir sungai namun Terdakwa dan Anak Saksi 1 hanya berkeliling sungai setelah itu langsung pergi ke perkebunan sawit di Kabupaten Bangka Tengah ketika di perkebunan sawit Terdakwa dan Anak Saksi 1 berhenti di pondok kebun sawit yangmana Terdakwa dan Anak Saksi 1 masuk ke dalam pondok tersebut dan Terdakwa mengajak Anak Saksi 1 untuk berhubungan badan dan Anak Saksi 1 menyetujuinya kemudian Terdakwa langsung membuka Terdakwa dan Anak Saksi 1 juga membuka baju dasternya lalu Terdakwa mencium bagian bibir Anak Saksi 1 dan juga menghisap bagian payudara serta meremas kedua payudara Anak Saksi 1 setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi 1 dengan cara menggoyangkan penis Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) selama 5 (lima) menit kemudian sperma Terdakwa dibuang ke lantai pondok. Terdakwa dan Anak Saksi 1 merasakan nikmat dan tidak merintih sama sekali lalu setelah berhubungan badan Terdakwa memasukkan celana dan Anak Saksi 1 memasukkan baju dasternya setelah itu Terdakwa keluar dari pondok kebun dan mengambil uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada Anak Saksi 1. Lalu Anak Saksi 1 langsung mengambil uang yang Terdakwa berikan dan setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi 1 ke depan sekolah dasar yang mana lokasi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak Saksi 1 awal bertemu kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian kedua, pada bulan Desember 2021 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak Saksi 1 untuk menyuruh Anak Saksi 1 pergi ke Koba dan apabila Anak Saksi 1 tidak pergi ke Koba, Terdakwa akan memviralkan video hubungan badan yang pertama lalu Anak Saksi 1 menghubungi Terdakwa dan berkata "Saya sudah di Kabupaten Bangka Tengah" lalu Terdakwa menjemput Anak Saksi 1 dengan motornya di depan sekolahan tersebut dan langsung membonceng Anak Saksi 1 dan membawa Anak Saksi 1 ke pantai, sesampinya dipantai tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi 1 masuk ke semak-semak, kemudian Anak Saksi 1 berkata kepada Terdakwa "Hapus dulu video dan foto saya semua kontak saya hapus, jangan ganggu saya lagi," dan Terdakwa berkata "Iya saya tidak akan ganggu kamu lagi tetapi kita main dulu (berhubungan badan) sebentar, setelah ini saya tidak akan ganggu kamu lagi" Anak Saksi 1 jawab "Saya tidak mau, kamu hapus dulu kontak dan video saya" lalu Terdakwa jawab "Iya lah, kita main (berhubungan badan) dulu sebentar" lalu Anak Saksi 1 mengecek isi HP Terdakwa dan menghapus kontakanya dan mencari video tetapi tidak ada video yang dimaksud, kemudian Terdakwa bilang "Video nya sudah saya hapus dulu", lalu Terdakwa berkata "Ayo lah cepat, kamu mau cepat kan ?" Anak Saksi 1 jawab "Iya, saya mau cepat saya tidak mau lama-lama", Terdakwa lalu jawab "Kalau tidak mau lama ayo langsung saja." Kemudian Anak Saksi 1 membuka celananya sampai atas lutut dan Terdakwa juga membuka celananya sampai habis dalam kondisi setengah bugil, lalu Anak Saksi 1 langsung rebahan/berbaring di atas semak-semak, kemudian Terdakwa menurunkan habis celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Saksi 1 dengan cara memompa gerakan maju mundur kurang lebih selama 4 (empat) menit. Setelah selesai, Terdakwa mengantarkan Anak Saksi 1 ke depan sekolahan;

Menimbang, bahwa video hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Saksi 1 tidak pernah ada dan hanya tipu muslihat atau perkataan bohong agar Anak Saksi 1 mau berhubungan badan lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 1, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi 1 saat selesai melakukan hubungan badan yang pertama;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi 1 hamil akan tetapi keguguran di usia kehamilan 2 (dua) bulan karena terpeleset di kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, pengakuan Terdakwa, dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6000044172 tanggal 2 Juli 2010 atas nama 1 diketahui bahwa usia Anak Saksi 1 pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai Anak sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No: 445/245/RSUD/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang diterbitkan oleh UPTD RSUD Bangka Tengah dan ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp. FM. terhadap Anak Saksi 1 diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia enam belas tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis kejadian tersebut, tindakan Terdakwa yakni melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 1 didahului dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dimana pada kejadian kedua, Terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan Terdakwa dan Anak Saksi 1 pada kejadian pertama, dimana sebenarnya video tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama Terdakwa juga ada memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi 1 setelah melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah pula

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercakup dan dipertimbangkan dalam uraian unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 sekalipun merupakan lebih dari satu perbuatan kejahatan tetapi berhubungan satu dengan yang lain maka harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Beberapa perbuatan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju terusan lengan pendek warna hitam dengan motif bunga warna kuning, 1 (satu) helai celana pendek warna merah, 1 (satu) helai bra warna coklat muda dan putih, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda/pink, 1 (satu) helai baju kaos berwarna coklat dengan tulisan dibagian belakang JUST ROLL MY ROCK, 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Type SE88 berwarna kuning, dengan nomor Rangka/NIK: MH3SE88H0KJ045661 dan Nomor Mesin : E3R2E-2301255 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak fisik, psikis dan masa depan Anak Saksi 1;
- Anak Saksi 1 masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan berlanjut melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju terusan lengan pendek warna hitam dengan motif bunga warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai bra warna coklat muda dan putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda/pink;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna coklat dengan tulisan dibagian belakang JUST ROLL MY ROCK; dan
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Type SE88 berwarna kuning, dengan nomor Rangka/NIK: MH3SE88H0KJ045661 dan Nomor Mesin : E3R2E-2301255;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Derit Werdiningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. dan Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ivan G. Situmorang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kba



Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.